

SOP PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT DI KOTA MATARAM PROVINSI NTB			
 <b>PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN</b>	NOMOR SOP	400.7/ 257/ Kes / II / 2024	
	TANGGAL PEMBUATAN	1 Februari 2024	
	TANGGAL EFEKTIF	1 Februari 2024	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM  <b>dr. H. EMERALD ISFIHAN, MARS.,MH.,CMC.,FISQua</b> NIP. 19820223 200802 1 001	
Jalan Dr. Soedjono, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat	SOP	SOP Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Toko Obat di Kota Mataram	
<b>TUJUAN</b>		<b>DASAR HUKUM</b>	
Untuk bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram kepada Apoteker Penanggungjawab dan Tenaga Vokasi Kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan operasional Toko Obat	1	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
	3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	
	4	Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1	Pendidikan minimal D.III Farmasi dan Profesi Apoteker	1	Komputer
2	Memahami struktur organisasi dan tupoksi sub koordinasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT	2	Printer
		3	Alat Tulis Kantor
3	Memahami aturan tentang perijinan operasional apotek dan toko obat	4	Buku Register
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan penerbitan rekomendasi ijin operasional akan tertunda dan atau tidak dapat ditindaklanjuti		Disimpan sebagai data elektronik dan manual diarsipkan	
<b>PERSYARATAN PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DAN TOKO OBAT</b>		<b>MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DAN TOKO OBAT</b>	
1	Surat permohonan penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar toko obat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (scan file rapi dalam bentuk pdf)	1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi sertifikat standar toko obat dengan mengupload dokumen persyaratan melalui Link : <a href="https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram">https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram</a>
2	Identitas pemohon/penanggungjawab melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2	Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan rekomendasi sertifikat standar toko obat, memenuhi syarat lanjut ke tahap berikutnya (maksimal 30 menit)
3	<b>Jika Usaha Perorangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NPWP Perorangan (Fotokopi)</li> </ul> <b>Jika Badan Hukum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)</li> <li>SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemenkumham, jika Perseroan Perorangan, PT dan Yayasan Kementerian Koperasi, jika Koperasi</li> </ul> </li> <li>NPWP Badan Hukum (Fotokopi)</li> </ul>	3	Hasil verifikasi berkas permohonan tidak memenuhi syarat, pemohon mendapat notifikasi untuk melengkapi dokumen atau melakukan pengajuan ulang. Proses kembali ke tahap awal
4	Telah mengisi data OSS dilengkapi Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)	4	Bagi permohonan rekomendasi sertifikat standar toko obat, Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi lapangan/visitasi tempat sarana (maksimal 2 hari)
5	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL)	5	Proses penerbitan rekomendasi sertifikat standar toko obat bagi permohonan yang sudah terverifikasi memenuhi syarat (maksimal 60 menit)
6	Izin Praktek Tenaga Vokasi Kefarmasian (SIP) sebagai Penanggung Jawab Toko Obat	6	Pengecekan dan persetujuan penerbitan rekomendasi sertifikat standar toko obat oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas (maksimal 60 menit)
7	Surat Perjanjian antara Tenaga Vokasi Kefarmasian dengan Pemilik Sarana Toko Obat	7	Rekomendasi sertifikat standar toko obat ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kesehatan (maksimal 30 menit)
8	<b>Proposal teknis yang dilengkapi dengan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta Lokasi dan Denah bangunan (Layout Toko Obat)</li> <li>Struktur organisasi dan tata kerja atau tata laksana (dalam bentuk organogram)</li> <li>Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan</li> <li>Rencana jadwal buka Toko Obat</li> </ul>	8	Pemohon mendapat notifikasi pengambilan rekomendasi sertifikat standar toko obat yang telah diterbitkan melalui WhatsApp
9	Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon ,lampirkan data pendukung</li> <li>Foto Copy IMB atau PBG (Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)</li> <li>Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li> </ul> Jika tanah atau bangunan disewa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan</li> </ul>	9	Pemohon mengambil rekomendasi sertifikat standar toko obat yang telah diterbitkan ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan berkas asli sesuai dengan dokumen yang di upload

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto Copy IMB atau PBG (Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li> </ul>		
		10	Membawa surat kuasa bermaterai bagi pemohon yang diwakilkan pada saat pengambilan rekomendasi sertifikat standar apotek dan toko obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E Dokumen ini dapat diakses dan divalidasi dengan memindai QR-Code menggunakan Very DS